



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Agenda Rapat	Rapat Penyusunan Rancangan Permenko PMK tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dasar	Permenko Kesra Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kemenko Kesra.
Tempat dan tanggal	Hotel Padjadjaran Suite Bogor, Jawa Barat Jalan Bogor Nirwana No. 71 Mulyaharja Bogor, Tanggal: Selasa, 21 Maret 2023, Pukul: 09.00 WIB - Selesai
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dihadiri	Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Arsip Nasional Indonesia, Perwakilan Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK.
Topik	Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Diskusi/Tanya jawab	Kepala Biro Umum dan SDM

	• Sejak tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Perubahan ini tidak hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga mencerminkan perubahan fokus dan prioritas dalam tugas dan fungsi kementerian. Kemenko PMK kini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan mendalam dalam mengoordinasikan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia. • Perubahan nomenklatur ini menuntut adanya penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja, serta regulasi yang mengatur operasional kementerian. Salah satu aspek penting yang memerlukan penyesuaian adalah pengelolaan arsip, khususnya terkait Jadwal Retensi Arsip (JRA). Arsip merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, karena berfungsi sebagai bukti kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh kementerian. • Kemenko PMK menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi Kemenko PMK untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Namun, untuk mendukung implementasi peraturan ini, diperlukan penyesuaian dalam peraturan menteri koordinator, khususnya terkait JRA. • JRA adalah alat penting dalam pengelolaan arsip yang memastikan bahwa arsip disimpan dan dipelihara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip. Menurut Pasal 1 angka 5 Perka ANRI tersebut, retensi arsip merupakan jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Dengan adanya JRA yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan, Kemenko PMK dapat mengelola arsip dengan lebih baik, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip, dan memastikan bahwa arsip yang disimpan dapat diakses dengan mudah dan cepat ketika diperlukan. • Penyesuaian JRA di Kemenko PMK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip, serta memastikan
--	--

	kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyesuaian ini penting untuk mendukung kelancaran operasional Kemenko PMK dan memastikan bahwa pengelolaan arsip berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya JRA yang jelas, pengelolaan arsip menjadi lebih efisien karena setiap jenis arsip memiliki jangka waktu penyimpanan yang telah ditentukan. Selain itu, penyesuaian JRA juga memastikan bahwa pengelolaan arsip di Kemenko PMK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum. ANRI • Draft yang diusulkan telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 14 Tahun 2015 mengingat sebelumnya kami dan tim arsiparis Kemenko PMK telah berkoordinasi secara informal melalui pesan whatsapp terkait dengan pedoman dan rambu-rambu penyusunan Jadwal Retensi Arsip yang sesuai dengan kebutuhan Kemenko PMK. • terkait dengan rencana harmonisasi dari ANRI akan mengikuti penjadwalan yang ditetapkan oleh Pokja harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM saja. Biro HUPOK Kemenko PMK • Penyesuaian JRA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip di Kemenko PMK. Ini juga akan memastikan bahwa pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum • Kami ingin menginformasikan bahwa proses harmonisasi Rancangan Peraturan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Apakah ada masukan atau keberatan terkait jadwal ini?
Kesimpulan	Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diantaranya adalah: • Perubahan Nomenklatur Kemenko PMK; • Pentingnya Jadwal Retensi Arsip (JRA), yang memastikan bahwa arsip disimpan dan dipelihara sesuai dengan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2015. • Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Arsip di Kemenko PMK.

	• Penyesuaian JRA memastikan pengelolaan arsip di Kemenko PMK sesuai ketentuan hukum untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. • Penyesuaian JRA memberikan efisiensi, kepatuhan hukum, kemudahan akses, dan pengurangan beban penyimpanan. • Sepakat untuk dilanjutkan ke proses harmonisasi.
Tindak Lanjut	Biro HUPOK akan menyiapkan dokumen pendukung permohonan harmonisasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses dalam tahapan harmonisasi.



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Agenda Rapat	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dasar	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip.
Tempat dan Tanggal	Hotel Padjadjaran Suite Bogor, Jawa Barat Jalan Bogor Nirwana No. 71 Mulyaharja Bogor Hari : Senin, 10 April 2023 Pukul: Pukul 09.00-11.00
Pimpinan Rapat	Manzila Falah, Perancang PUU Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, ANRI.
Topik	Harmonisasi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Apabila Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, kita perlu menyesuaikan peraturan menteri koordinator yang ada. Perihal Jadwal Retensi Arsip (JRA), ini berkaitan dengan klasifikasi arsip sebagai

	dasar penyusunan jenis arsip. JRA mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip. • Sejalan dengan hal tersebut, Kemenko PMK menentukan bahwa retensi arsip akan dimulai sejak arsip diciptakan dan diregistrasi serta berakhir saat pokok masalah selesai diproses. Penentuan dalam JRA akan disesuaikan dengan Perka ANRI tersebut. Kepala Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Sejak tahun 2014, perubahan nomenklatur ini secara otomatis menuntut adanya penyesuaian, baik dari segi unit kerja maupun regulasi yang mengatur operasional kementerian ini. • Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya perubahan-perubahan regulasi yang terus berkembang, Kemenko PMK saat ini menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Peraturan ini menjadi dasar yang kuat bagi Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan. • Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pergantian nomenklatur dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko PMK juga membutuhkan perubahan dalam peraturan menteri koordinator di dalamnya. Salah satu aspek penting yang memerlukan penyesuaian adalah Jadwal Retensi Arsip. • Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip. • Menurut Pasal 1 angka 5 Perka ANRI tersebut, retensi arsip merupakan jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Dengan demikian, arsip yang sudah diklasifikasikan akan disimpan sesuai dengan Pedoman Retensi Arsip. • Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan arsip di Kemenko PMK dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setkab: • Pada dasarnya kami setuju. Retensi arsip menurut Pasal 1 angka 5 Perka ANRI tersebut merupakan jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Arsip yang sudah diklasifikasikan perlu disimpan menurut Pedoman Retensi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip.
--	---

	• Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut hanya mengatur untuk internal. ANRI: • perlu dipastikan bahwa arsip yang telah diklasifikasikan dapat disimpan sampai dengan masa tertentu sebagaimana pengaturan yang terdapat di Perka ANRI dan diatur lebih teknis untuk pelaksanaan di Kemenko PMK. Terhadap arsip tersebut kemudian dapat dilakukan penyusutan arsip, seperti pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna, sampai dengan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan. • Retensi arsip di lingkungan Kemenko PMK akan diadakan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai klasifikasi arsip dan juga JRA dalam bentuk Permenko PMK. • bahwa draft yang saat ini dilakukan harmonisasi merupakan hasil konsultasi dari tim arsiparis Kemenko PMK kepada ANRI sehingga sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip.
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan ANRI telah sepakat muatan substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :

